



Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Ijin Perceraian

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

Persyaratan

- 1) Surat pengajuan permohonan perceraian
- 2) Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Menelaah data 2) Pembuatan surat tugas TIM 3) Memanggil/mendatangi yang bersangkutan dan atau pihak pihak yang terkait untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP 4) Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Inspektur 5) Melaporkan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Bupati 6) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Bupati Agam melalui ke BKPSDM

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perceraian

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Agam